

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dunia internasional menjalin hubungan internasional adalah suatu hal mutlak yang tidak bisa dihindari oleh setiap negara, hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan syarat dari terbentuknya negara salah satu poin yang paling penting adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain, tujuannya adalah adanya saling membutuhkan satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Dengan seringnya negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain banyak dampak positif yang dihasilkan dan tidak dipungkiri lagi selain dampak positif yang didapatkan sisi negatifnya pun ada, misalkan suatu negara terlibat suatu pertikaian atau sengketa internasional di antara kedua negara, banyak kasus yang sering menyebabkan ketegangan di antara negara yang bertikai dan banyak kasus yang terjadi yang menyebabkan masalah di atas (Mangku D.G.S, 2012: 150).

Suatu konflik/sengketa muncul karena adanya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya. Tetapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri ialah konflik selalu memakan banyak korban dan merenggut harta benda maupun jiwa manusia, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat didalamnya, korban dari konflik tersebut tidak memandang status dari pendudukannya baik penduduk sipil ataupun prajurit angkatan bersenjata (peserta perang) yang jelas merupakan pihak yang paling merasakan penderitaan sebagai akibat dari pecahnya suatu konflik/sengketa.

Sengketa bersenjata menurut jenisnya terdiri dari sengketa bersenjata *international and non international*. Perbedaan antara sengketa bersenjata *non international* menurut hukum humaniter internasional adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata *non international* adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara (Ambarwati, *et.al*, 2010:53).

Seorang individu bisa menuntut atau dituntut atas penyerangan sedangkan sebuah lembaga bisa mengajukan tuntutan atas pelanggaran kontrak, hal ini diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada setiap sistem hukum, badan tertentu, baik individu maupun lembaga yang dianggap memiliki hak dan kewajiban karena hukum mengakui mereka sebagai pribadi hukum (*Legal Person*) yang memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak yang mereka miliki, dan menjadi subjek untuk menjalankan tugas dan kewajiban tertentu. Kepribadian hukum (*legal personality*) sangat penting. Tanpa itu lembaga dan kelompok tidak dapat beroperasi, karena mereka harus mampu mempertahankan dan menegakkan klaim (Shaw, 2013:193).

Atas dasar kemanusiaan yang dimiliki Jean Henry Dunant (saksi mata yang pernah melihat secara langsung jatuhnya korban-korban akibat kekejaman perang pada tahun 1859 di Solferino), seorang warga Swiss yang tergerak hatinya untuk menolong dan meringankan penderitaan para korban perang (antara Perang Krim dan Perang Solferino) dibantu oleh beberapa orang rekannya, ia mendirikan sebuah komite yang tujuan utamanya adalah

membantu korban perang yang saat ini dikenal dengan *International Committee Of The Red Cross* ini dibentuk, untuk melindungi kehidupan dan melindungi martabat korban perang. Pada tanggal 21 April 1949 sampai dengan 12 Agustus 1949 di Jenewa Swiss mengadakan Konferensi Diplomatik atas permintaan Dewan Federal. Komite *International Committee of The Red Cross* mengajukan empat rancangan konferensi dan menjadi konvensi. Kegiatan tersebut bukan hanya kegiatan organisasi individual.

Organisasi yang menaungi gerakan-gerakan seperti Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah Palang Merah Internasional (*International Committee of The Red Cross*). Palang Merah Internasional merupakan sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. Tujuan Palang Merah Internasional adalah untuk meringankan atau memudahkan beban penderitaan manusia, melindungi kehidupan dan martabat manusia, membantu dibidang kesehatan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terutama pada saat konflik bersenjata dan dalam keadaan darurat lainnya. Kegiatan dari ICRC itu sendiri hadir dan banyak membantu di semua negara yang sedang berkonflik ataupun perang dan para jutaan relawan turut mendukung. Kegiatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini mengabdikan diri untuk mencegah, membantu, menolong, dan meringankan penderitaan manusia dalam perang dan dalam keadaan darurat lain.

Semenjak ICRC dibentuk pada 17 Februari 1863 yang di cetus oleh Henry Dunant. Bahwa disepakati ICRC untuk melindungi dan memberi bantuan bagi korban konflik dan pergolakan bersenjata. Pada tahun 1914 telah terjadi Perang Dunia I dan ICRC melahirkan Badan Tawanan Perang Pusat di

Jenewa Swiss, untuk memperbaiki hubungan antara tentara yang diringkus dan ditangkap dengan keluarga mereka. ICRC bersikap keras mengenai penggunaan senjata yang mengakibatkan penderitaan yang pedih. Saat tahun 1918, ICRC memohon para pihak yang ingin berperang untuk tidak memakai gas mustard.

Adapun gerakan-gerakan yang dilakukan ICRC sebagai organisasi dibidang kemanusiaan dengan membantu dan melindungi para warga saat Perang Serbia dan Turki pada tahun 1876 sampai 1878. Dan juga dengan membantu dan melindungi para warga saat Perang Ethiopia pada tahun 1935 sampai 1936 dengan mengakibatkan korban tewas mencapai lebih dari 760.000 jiwa. Perang adalah satu hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.

Gempuran Israel ke wilayah Gaza di awal tahun 2009 ini kembali membuktikan bahwa perang menimbulkan banyak korban, dan korban terbesarnya adalah penduduk sipil. Posisi penduduk sipil, dalam hal ini, perempuan dan anak, sangat rentan dalam konflik. Kondisi fisik yang lemah, ditambah lagi biasanya mereka adalah pihak yang tidak bersenjata, membuat mereka sangat mudah mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama bila jatuh di tangan musuh.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam perang dan konflik

bersenjata seringkali dianggap sebagai eksekusi saja dari peperangan. Suasana perang yang penuh dengan jargon-jargon maskulinitas, seperti keberanian, kegagahan, keperkasaan, dan lain-lain, menenggelamkan kaum perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga keberadaannya seringkali diabaikan. Tindakan pemerkosaan atau bentuk pelecehan lainnya terhadap perempuan di daerah lawan tidak hanya dilakukan atas dasar nafsu seks, melainkan juga semangat kebencian sehingga tindakan tersebut tidak bisa dimasukkan semata-mata sebagai sebuah kejahatan seks (*sexual crime*), melainkan sebagai kejahatan kebencian terhadap lawan (*hate crime*).

Perang yang maskulin dan masyarakat yang patriarkhis adalah sebab dimungkinkannya perkosaan sebagai salah satu senjata. Perkosaan dalam konteks ini, bukan hanya sebuah serangan yang ditujukan pada diri perempuan dan keluarganya, melainkan serangan dan penghinaan terhadap budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat sebagai pihak lawan.

Kasus perkosaan massal di Bosnia Herzegovina memperlihatkan pada dunia bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam perang bukanlah aksi agresif individu (prajurit yang sedang berperang), melainkan sebuah aksi yang dilakukan secara sistematis dan terencana, bukan hanya sekadar *sexual crime*, tetapi *hate crime* dan ini adalah kategori kejahatan perang. Kelompok rentan lainnya adalah kelompok anak-anak, penduduk minoritas etnik, pengungsi, dan orang cacat. Kelompok ini acapkali mengalami tindakan terror dan kekerasan. Kelompok anak-anak seringkali direkrut atau diikutsertakan dalam tindakan kekerasan, dan menjadi objek tindakan kekerasan.

Concern negara-negara terhadap terganggunya stabilitas di suatu

Kawasan seperti yang terjadi di kawasan timur tengah banyak mengangkat mengenai isu- isu kemanusiaan. Fenomena Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah merupakan suatu perubahan yang terjadi di dalam suatu kawasan. Proses perubahan politik di Timur Tengah yang diawali dengan kebangkitan demokrasi dimana negara-negara tersebut bertransformasi dari sistem kekuasaan dictator menjadi sistem kekuasaan rakyat. Dari Tunisia, revolusi menjalar ke negara Mesir. Pihak pemberontak bisa menumbangkan sang diktator Hosni Mubarak pada hari ke 18 revolusi Mesir.

Kebangkitan rakyat Timur Tengah juga merembet ke Libya. Sebagian besar rakyat bersatu untuk menumbangkan presiden Muammar Khadafi. Sampai akhirnya sang diktator tewas dibunuh di kota Sirte dan sampailah revolusi ini di Suriah. Suriah menganut sistem pemerintahan yang otoriter, sistem pemerintahan otoriter itulah yang telah menenggelamkan para pengusaha di Tunisia, Mesir dan Libya. Tindakan Hasan Ali Akhleh yang nekad membakar diri hanyalah contoh kecil yang menggambarkan keputusan rakyat kecil di Suriah. Ketika terjadi penyiksaan terhadap anak-anak di Deera berawal hanya dari grafiti di dinding sekolah di sebuah kota kecil di perbatasan Yordania sebanyak 15 anak ditangkap dan ditahan pada 6 Maret 2011 atas karya grafiti mereka yang bertuliskan *As- Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam* (Rakyat Ingin Menyingkirkan Rezim) dari sinilah api revolusi itu mula-mula berkobar (Kuncahyono 2012:80). Sejak demonstrasi pecah di Deraa, pada bulan Maret 2011, jumlah korban tewas terus bertambah.

Apalagi tindakan represif aparat keamanan pemerintah Suriah semakin menjadi-jadi serta meluas ke banyak kota. Puluhan orang masih belum

ditemukan. Jasad mereka tetap berada di daerah setempat yang tidak dapat diakses, karena terdapat pos-pos pemeriksaan militer. Berbagai senjata digunakan, termasuk artileri, mortir, dan senjata ringan. Kemudian, desa itu diserbu milisi yang membunuh hampir seluruh keluarga. Korban yang tewas adalah pria, termasuk puluhan pemberontak bersenjata, aksi penyerangan ini menjadi peristiwa pembantaian terparah dalam sejarah perang Suriah.

Sampai saat ini, diperkirakan 16 ribu orang telah tewas akibat konflik Suriah (<http://international.sindonews.com/read/658874/45/pbb-serangan-suriah-targetkan-pemberontak-1342339207> / diakses pada tanggal 5 September 2022). Adanya kekerasan yang terjadi di Negara Suriah ini, tentu tidak terlepas dari tujuan pemerintah dan milisi untuk meredam aksi demonstrasi yang terjadi pada saat itu. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut menggunakan jalan kekerasan seksual sebagai alat untuk menanamkan rasa takut, untuk menghina, serta menghukum. Kelompok-kelompok pemerintah dan milisi terkait telah melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak-anak (European Parliament, 2012:54-56).

Selain itu, mereka juga melakukan penggerebekan rumah, penangkapan orang-orang yang telah tergabung dalam demonstrasi di Suriah, serta para pendukung oposisi. Dalam penahanan tersebut, para perempuan menjadi sasaran penggeledahan invasif, dipermalukan, bahkan diperkosa. Adanya kekerasan seksual ini dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi, salah satunya adalah untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan sebagai penunjang hidup perempuan Suriah.

Selain itu, kekerasan seksual ini pun dilakukan untuk memaksa pengakuan mereka, mengekstraksi informasi, hukuman, serta bentuk teror kepada kelompok oposisi. Adanya eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan di Negara Suriah tentu berdampak dari budaya patriarki yang masih melekat kuat di negara tersebut. Salah satu faktor dari adanya budaya patriarki di Suriah adalah pandangan masyarakat yang masih kaku terkait permasalahan yang menyangkut perempuan. Kenyataan pahit dari adanya sistem patriarki di Suriah tersebut, diawali oleh stereotip masyarakat bahwa dengan adanya pembatasan kebebasan terhadap perempuan, maka menjadi cara terbaik untuk tetap menjaganya agar terkendali. Dengan demikian, perilaku kesewenangan terhadap perempuan akan dengan mudah ditemukan, baik dalam tatanan keluarga, masyarakat, bahkan negara, salah satunya yang terjadi pada Negara Suriah.


Pertempuran terus berlanjut. Tentara pemerintah terus menebarkan kematian dimana-mana, ribuan orang terus meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengungsi. Pengeboman, penembakan dan pembunuhan terjadi dimana-mana. Banyaknya korban perang dan kubu-kubu yang tidak mentaati Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada saat terjadinya perang bersenjata membuat *International Committee of The Red Cross (ICRC)* sebagai organisasi internasional netral yang sudah diakui keberadaannya masuk ke Suriah. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERAN ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) DALAM**

UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya tindakan kekerasan dalam suatu konflik perang terhadap warga sipil terutama perempuan dan anak-anak.
2. Konflik perang menyebabkan adanya kesenjangan terhadap hak asasi manusia warga sipil yang seharusnya tak ikut terlibat dalam sebuah konflik bersenjata.
3. Tidak adanya perlindungan dan tanggung jawab negara terhadap kaum lemah seperti perempuan dan anak dalam sebuah konflik bersenjata.
4. Tidak taatnya kubu-kubu perang akan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada saat perang bersenjata mengakibatkan banyaknya korban jiwa.



1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan di bahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah masalah yang akan di bahas yaitu penulis pembatasan batas permasalahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan anak sebagai korban dalam suatu konflik perang dan Peran ICRC (*International Comittee of The Red Cross*) Dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Peran ICRC (*International Comittee Of The Red Cross*) Dalam Memberi Bantuan kepada Perempuan dan Anak Dalam Suatu Konflik Bersenjata di Suriah?

2. Apa saja Hambatan yang ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) Dapatkan Dalam Misi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Bersenjata di Suriah?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

- a) Untuk menambah pemahaman penulis dan juga pembaca mengenai peranan dari hukum internasional tersebut terhadap kondisi perlindungan warga sipil yang terjadi terutama dalam memberi perspektif terkait dengan perlindungan perempuan dan anak sebagai warga sipil dalam sebuah konflik perang.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan Peran ICRC (*International Committee of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional.
- b) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait Hambatan ICRC (*International Committee of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Diadakannya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa atau mahasiswi khususnya dalam bidang Hukum Humaniter internasional mengenai Peran ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hambatan ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan sebagai pemahaman bagi masyarakat luas mengenai Peran ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hambatan ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional.

b. Bagi Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri

Melalui penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bagaimana tindak lanjut dalam kasus-

kasus yang mencakup Humaniter yang menyangkut Peran ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hambatan ICRC (*International Committee Of The Red Cross*) Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Dalam Suatu Konflik Perang Dalam Perspektif Hukum Internasional.

c. Bagi penulis

Untuk menambah motivasi dan wawasan serta untuk dapat mendorong penulis lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong dan terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum khususnya Ilmu Hukum, khususnya Hukum Internasional.

